



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915886
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Banjarbaru, 25 September 2020

Nomor : 035/K.KS-12/PM.04/IX/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Tahapan Kampanye

Kepada Yth.
Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon
di-
Banjarbaru

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease (COVID-19);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

B. Imbauan:

Sebagaimana diatur dalam huruf A, kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat Kota Banjarbaru untuk memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1. Memastikan Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan kepada KPU Kota Banjarbaru;
2. Memastikan Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Kota Banjarbaru 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye;
3. Memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagai pendukung dan akan melaksanakan Kampanye;
4. Menghindari melaksanakan kegiatan kampanye yang dilarang sesuai PKPU 13 tahun 2020 seperti: rapat umum, kegiatan kebudayaan (berupa pentas seni, panen raya, dan atau sepeda santai), kegiatan olahraga (berupa gerak jalan santai dan/atau sepeda santai), perlombaan, kegiatan sosial (berupa bazar dan atau donor darah, dan/atau peringatan hari ulang tahun partai politik);
5. Petugas Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Kota Banjarbaru dan Bawaslu Kota Banjarbaru;
6. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Walikota dan Wakil Walikota dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Menempatkan dan/atau memasang Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan menyesuaikan dengan tempat/lokasi yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru dan peraturan perundangan-undangan lainnya, dengan catatan tidak melebihi jumlah yang ditetapkan;
8. Pemasangan APK harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang/ataupun pemilik lahan dan/atau bangunan untuk kemudian melaporkan titik pemasangannya kepada Bawaslu Kota Banjarbaru;
9. Menahan diri dalam melakukan atau menayangkan iklan kampanye, karena kampanye menggunakan iklan (media massa, cetak dan elektronik) dilaksanakan 14 hari sebelum masa tenang;
10. Memastikan Peserta Kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;
11. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Walikota dan Wakil Walikota, seperti anak-anak, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas Negara.

C. Sanksi:

- Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
 - (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
 - (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
 - (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
 - (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau

Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Ketentuan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
 - (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Ketentuan Pasal 76 PKPU Nomor 11 Tahun 2020
 - (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis; atau
 - b. Perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 - (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
- Ketentuan Pasal 88C ayat (2) PKPU 13 Tahun 2020
 - (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. Penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian kerja sama yang terjalin dengan baik, diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**



Tembusan:

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin